



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI
PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Bagian dan 8 (delapan) Pasal baru yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, dan Pasal 5H, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5A

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pengelolaan perbatasan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5B

Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan

- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 5D

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Subbidang Kerjasama dan Litbang.
 - d. Bidang Koordinasi Dan Pelaksanaan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Wilayah Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara.
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Subbidang Data, Informasi dan Pelaporan.
- (2) Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5E

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5F

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5F, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 5H

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - 2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2) Subbidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah menjadi Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Badan Penghubung

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

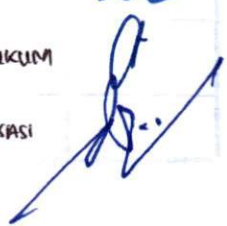
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H.SURIANSYAH,M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H.ZAINUDDIN HZ,M.SI	ASISTEN AOMINKTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI,SH	PLT.KEPALA BIRD HUKUM	
4	DRS.H.ABDUL MADIQ SIM,SI	KEPALA BIRD ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

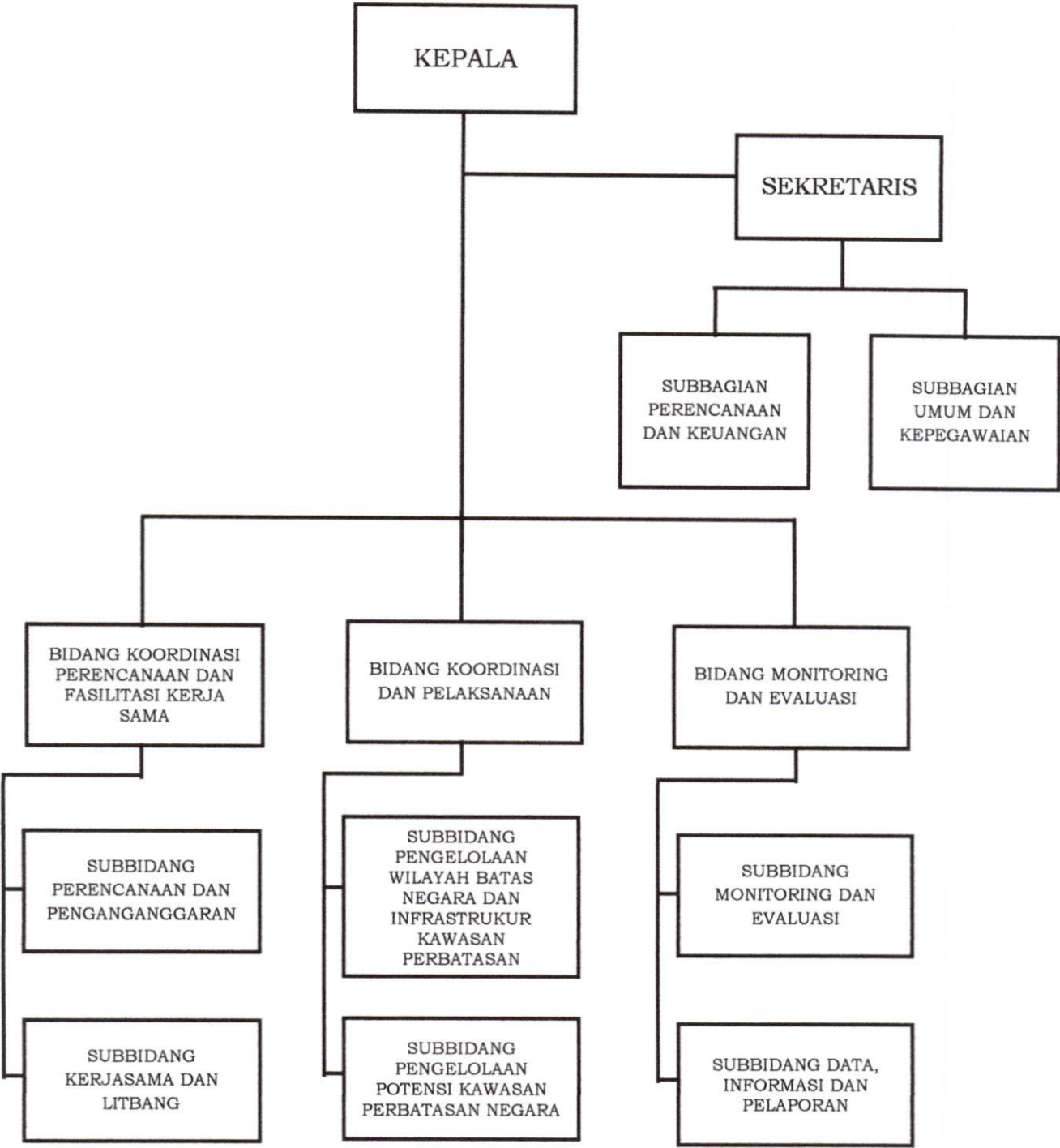

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8

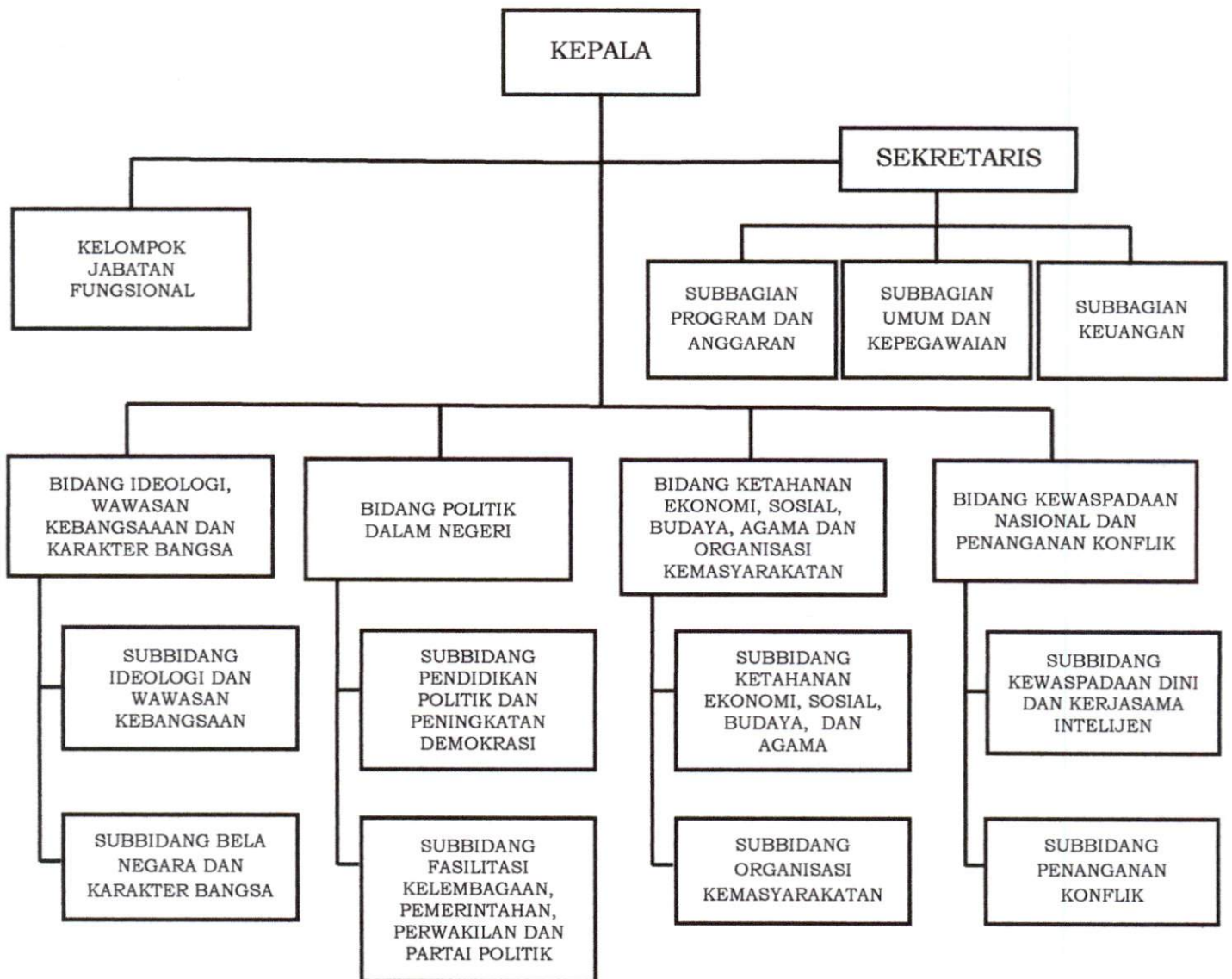
No	NAMA	JURUSAN	PARAF
1	Drs.H.ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI,SH	PLt-KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs.H.ABDULMAJID SIM.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

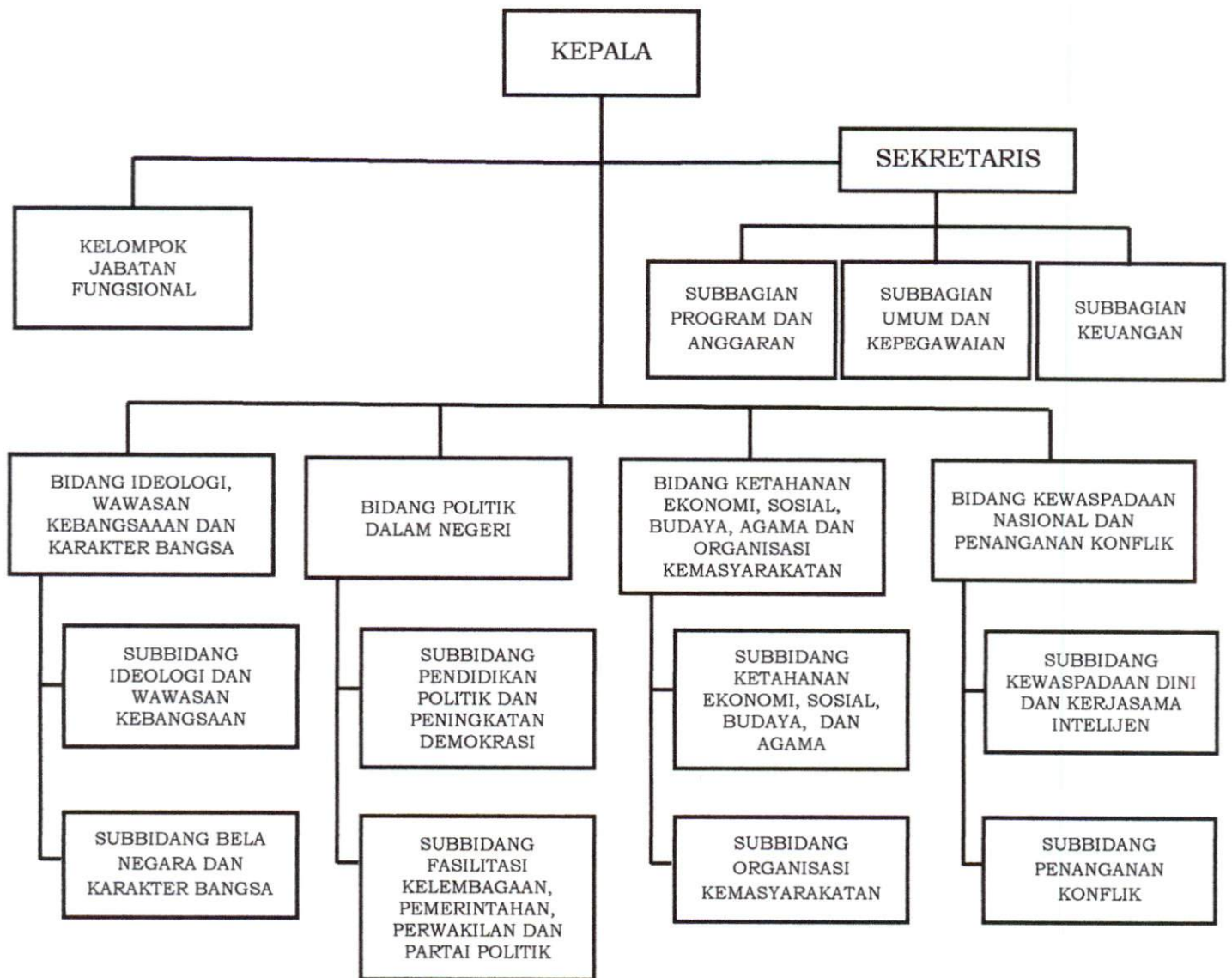


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



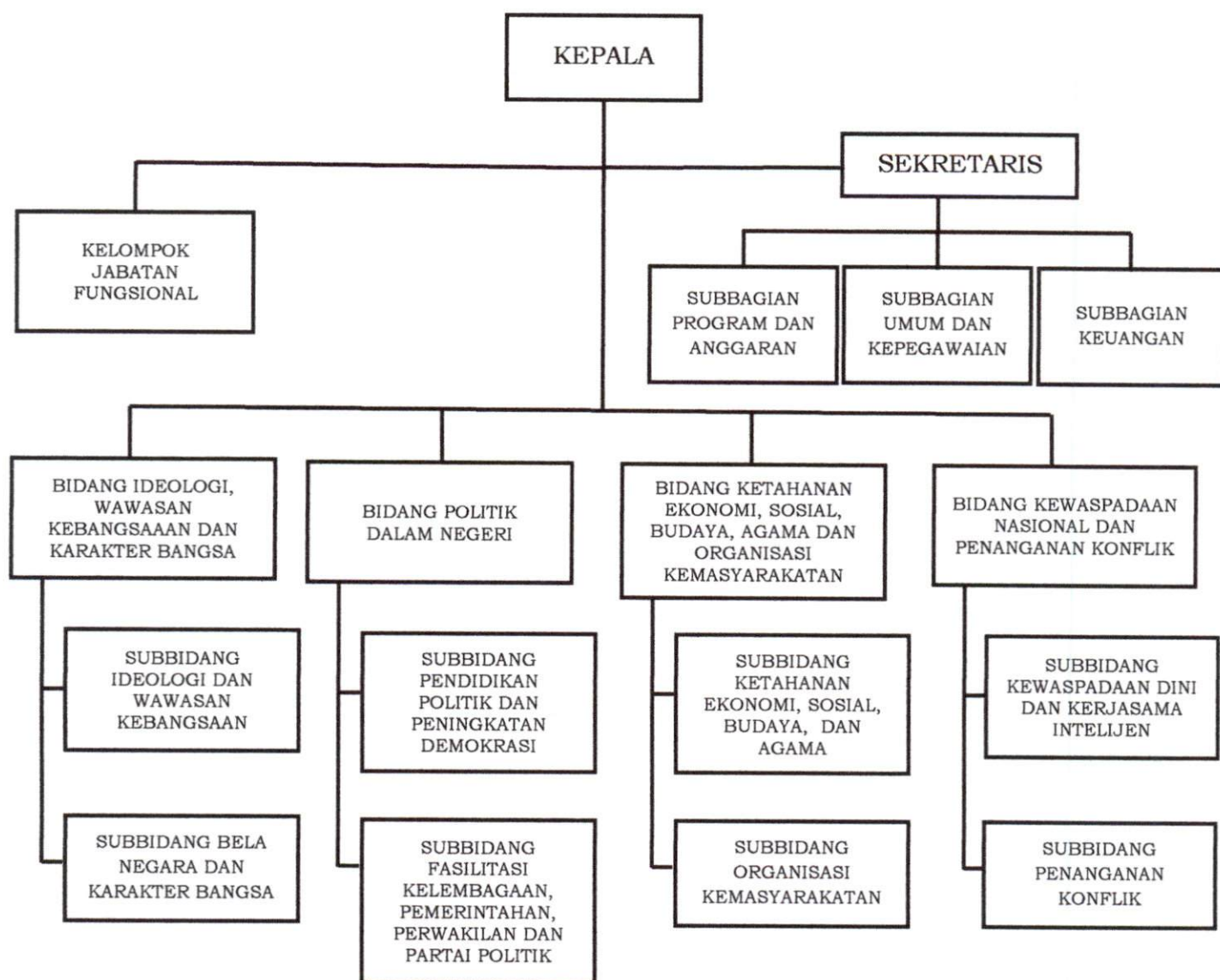
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH
2	Drs.H.ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT-KEPALA BIDANG HUKUM
4	Drs.H.ABDUL MANSUR SIM.Si	KEPALA BIDANG ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

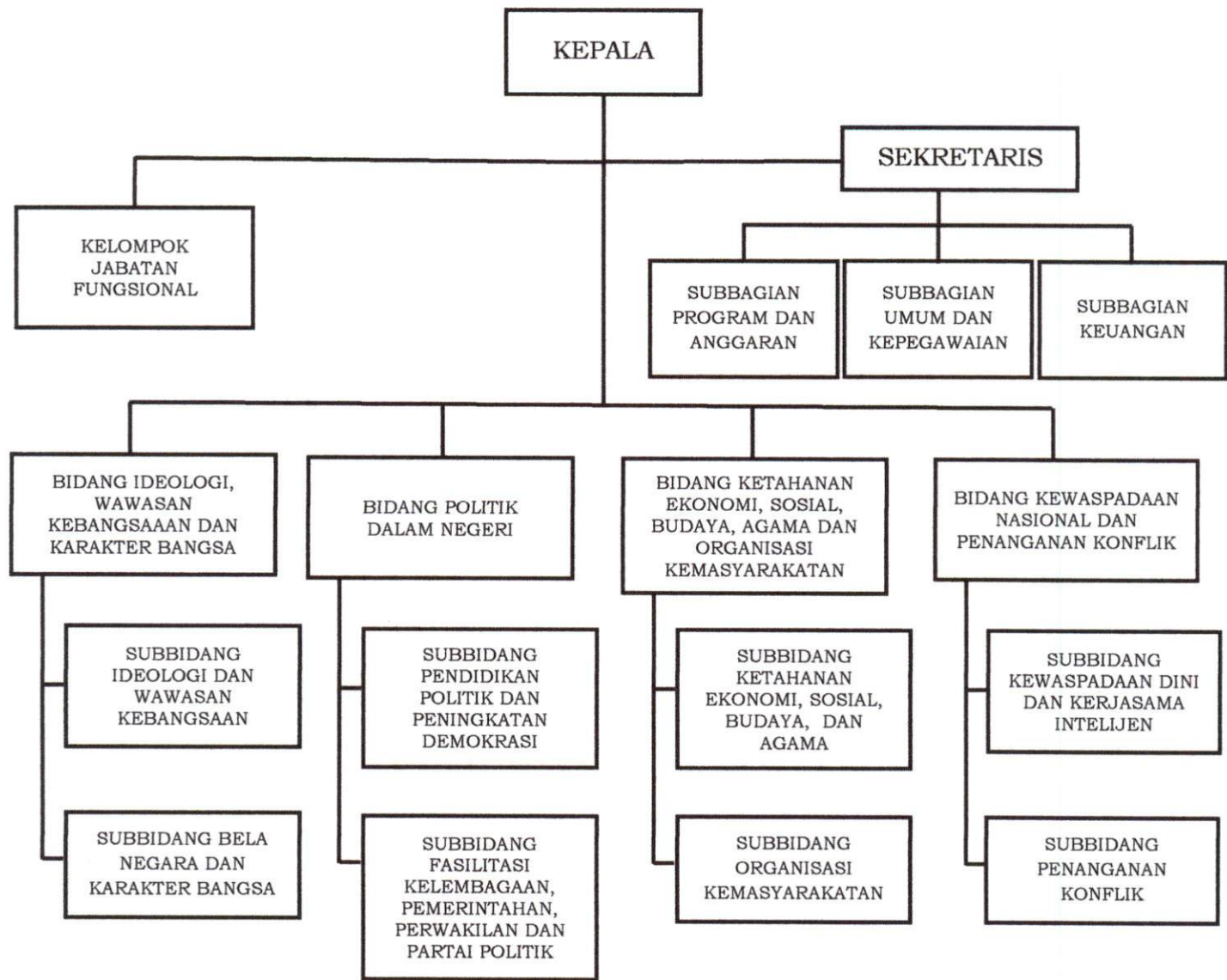
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No	NAMA	JUMLAH	PARAF
1	Drs.H.ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KEPALA BIDK HUKUM	
3	Drs.H.ABDUL MAJID S.M.Si	KEPALA BIDK ORGANISASI	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH